



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 49/HK.03.1-Kpt/3505/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SELOREJO KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang :
- a. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor : 54/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Peretapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2107 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SELOREJO KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam pelaksanaan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR:49/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/I/2019
TENTANG :
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
SELOREJO KABUPATEN BLITAR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SELOREJO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA SELOREJO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NUR RAMAN	L	Dusun Darungan, Rt. 05/Rw. 01
2	VIDA VIDI ASTUTI	L	Dsn. Selorejo Rt 003 Rw 003
3	SUTAMI DWI JAYANTI	P	Dusun Selorejo, Rt. 03/Rw. 01

B. DESA NGRECO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUNG ERWANTO	L	Dusun Ngaglik, Rt.03/Rw.03
2	DILI PUJI SANTOSO	P	Dsn. Ngaglik Rt 001 Rw 003
3	HELMI WAHYUNI	L	Dsn. Ngreco Baru Rt 005 Rw 001

C. DESA AMPELGADING

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAMTO	L	Dsn. Tegalrejo Rt 002 Rw 001
2	NUNIK WIDIASTUTI	P	Dusun Ampelgading, Rt.02 / Rw.02
3	SUBIANTI	P	Dusun Ampelgading, Rt.02 / Rw.02

D. DESA SIDOMULYO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RISMAN	L	Dusun Sidorejo, Rt.03/Rw.02
2	LEJAR BUDI WAHYONO	L	Dusun Sidomulyo, Rt.03 / Rw.02
3	SITI WAHYUNI	P	Dusun Gunung Sari, Rt.03 / Rw.02

E. DESA POHGAIJH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DIDIK KURNIAWAN	L	Dusun Soponyono, Rt.02 / Rw.01
2	SUNARDI	L	Dusun Soponyono, Rt.03 / Rw.01
3	DERIYA BEJE COMAYA	P	Dusun Pohgajih, Rt.04 / Rw.01

F. DESA SUMBERAGUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUJANTO	L	Dusun Kepel, Rt. 01 / Rw. 01
2	EKSAN MARDIANTO	L	Dusun Sumberagung, Rt. 01 / Rw.02
3	DEWI NURHAYATI	P	Dusun Sumberwader, Rt. 02 / Rw.02

G. DESA OLAK - ALEN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	VERY AGUNG PRIBADI	L	Dusun Dawung, Rt.03 / Rw.01
2	DODIK ANGGUN PRIBADI	L	Dusun Dawung, Rt.01 / Rw.01
3	DIAN TRIASBUDI	L	Dusun Sumberjo, Rt.02 / Rw.01

H. DESA BORO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUHARDIONO	L	Dusun Buneng, Rt.03/Rw.02
2	PROBO SUSILO	L	Dusun Jarangan, Rt.01 / Rw.01
3	KRISDIYANTORO	L	Dsn. Boro Rt 004 Rw 002 Ds. Boro

I. DESA NGRENDENG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUGENG AL IDRUS	L	Dsn. Cungkup Rt 003 Rw 001 Ds. Ngrendeng
2	HARDIA MURDOKO	L	Dusun Ngrendeng, Rt.03/Rw.01
3	ZAINAB	P	Dsn. Ngrendeng Rt 003 Rw 005 Ds. Ngrendeng

J. DESA BANJARSARI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MINA KUSSANAYA	P	Dusun Pakel, Rt.01/Rw.01
2	CHOIRUL AMRI	L	Dusun Kalilegi, Rt.03/Rw.02
3	DHIAN ARI WIDODO	L	Dsn. Pakel Rt 004 Rw 002 Ds. Banjarsari

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR,

